

----- **BAB I** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

- (1) Koperasi Ini bernama Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi "Insan" Denpasar disingkat Kopegtel "Insan" Denpasar dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi. -----
- (2) Koperasi ini berkedudukan di Kota (Kotamadya) Denpasar, Jalan Serma Gede Nomor 13. Kecamatan Denpasar barat, Propinsi Bali. -----
- (3) Koperasi dapat membuka cabang/perwakilan baik didalam maupun diluar negeri atas persetujuan dan keputusan Rapat Anggota. -----

----- **BAB II** -----

----- **LANDASAN ASAS DAN PRINSIP** -----

----- **Pasal 2** -----

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan kekeluargaan. -----

----- **Pasal 3** -----

- (1) Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yaitu : -----
 - a. Keanggotaan bersifat stelsel aktif, sukarela dan terbatas pegawai PT. Telkom; -----
 - b. Pengelolaan dilakukan secara profesional dan transparan; -----
 - c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; -----
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; ----
 - e. Kemandirian; -----
 - f. Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota; dan
 - g. Kerjasama antar koperasi. -----
- (2) Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi seperti tersebut pada ayat (1) diatas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi. -----

----- **BAB III** -----

----- **TUJUAN DAN USAHA** -----

----- **Pasal 4** -----

Tujuan didirikan Koperasi adalah untuk:

- (1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya; -----
- (2) Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional; -----

----- **Pasal 5** -----

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota sebagai berikut:-----
 - a. Simpan Pinjam -----
 - Melaksanakan administrasi usaha sesuai Surat Keputusan Ketua Pengurus Kopegtel Insan; -----
 - Memberikan Pinjaman dengan mengenakan Bunga; -----
 - Menerima tabungan dan simpanan berjangka dengan memberikan bunga; -----
 - Melakukan segala usaha dan perbuatan lainnya yang merupakan bagian dari usaha Simpan Pinjam. -----
 - b. Bidang Permodalan -----
 - Menambah dan meningkatkan jumlah Simpanan pokok dari anggota baru, simpanan wajib dan simpanan lainnya dari anggota; -----
 - Mengadakan hubungan dengan pihak Bank dan lembaga keuangan lainnya. -----
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota koperasi dapat melayani simpan pinjam kepada non Anggota. -----
- (3) Koperasi dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia pembukaan cabang atau perwakilan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota. -----
- (4) Koperasi harus menyusun Rencana Kerja jangka Panjang (Business Plan) dan Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dan disahkan oleh Rapat Anggota. -----
- (5) Pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam dilakukan secara mandiri. -----
- (6) Pengelolaan Unit usaha Simpan Pinjam dilakukan oleh tenaga pengelola yang mempunyai keahlian di bidang keuangan, atau pernah mengikuti pendidikan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam. -----

----- **BAB IV** -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 6** -----

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:-----

- a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya); -----
- b. Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kota Denpasar dan sekitarnya; -----
- c. Mata Pencaharian Pegawai Aktif PT. Telkom; -----
- d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagai dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 Anggaran Dasar ini; -----
- e. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. -----

----- **Pasal 7** -----

- (1) Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi. -----
- (2) Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas termasuk para pendiri. -----
- (3) Keanggotaan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dengan cara apapun. -----
- (4) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota hanya dari Pegawai PT. Telkom Aktif dengan cara mengajukan pendaftaran, dan tidak menjadi anggota di salah satu Koperasi Telkom di lokasi lain serta membayar simpanan pokok. -----
- (5) Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 8** -----

Setiap anggota mempunyai kewajiban: -----

- a. Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota; -----
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi; -----
- c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi; dan -----

- d. Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi. -----

----- **Pasal 9** -----

Setiap anggota berhak: -----

- a. Memperoleh pelayanan dari Koperasi; -----
- b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota; -----
- c. Memiliki hak suara yang sama; -----
- d. Mengajukan pendapat saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi; -----
- e. Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha; dan -----
- f. Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengawas. -----

----- **Pasal 10** -----

- (1) Keanggotaan berakhir bila: -----
 - a. Anggota tersebut meninggal dunia; -----
 - b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah; -----
 - c. Berhenti atas permintaan sendiri; -----
 - d. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam koperasi; -----
- (2) Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan kepada Rapat Anggota. -----
- (3) Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus. ---
- (4) Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku sah pada saat penghapusan/pencoretan nama anggota yang bersangkutan dari buku daftar anggota. -----

----- **BAB V** -----

----- **RAPAT ANGGOTA** -----

----- **Pasal 11** -----

- (1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. -----
- (2) Rapat Anggota Koperasi dilaksanakan untuk menetapkan: ----
 - a. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; -----
 - b. Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen usaha dan permodalan koperasi; -----

- c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas; -----
 - d. Rencana kerja rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan; -----
 - e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas pengawas tambahan ini bila koperasi mengangkat pengawas tetap; -
 - f. Pembagian sisa hasil usaha; -----
 - g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi; -----
- (3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. -----
 - (4) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
 - (5) Rapat Anggota koperasi terdiri dari: -----
 - a. Rapat Anggota Tahunan; -----
 - b. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja; -----
 - c. Rapat Anggota Khusus; -----
 - d. Rapat Anggota Luar Biasa. -----

----- **Pasal 12** -----

- (1) Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota koperasi dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
- (2) Apabila korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya. -----
- (3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas korum tetap belum tercapai maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir. -----
- (4) Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Pasal 13** -----

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mendapat mufakat. -----

- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. -----
- (3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. -----
- (4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakili suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut. -----
- (5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang dilakukan secara tertutup. -----
- (6) Keputusan Rapat anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat. -----
- (7) Anggota Koperasi dapat juga mengambil Keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua anggota Koperasi harus diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota koperasi memberikan persetujuan mengenai hal (usul keputusan) tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu.--
- (8) Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 14** -----

Tempat acara tata tertib dan bahan materi Rapat anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota. -----

----- **Pasal 15** -----

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi kecuali Anggaran Dasar menentukan lain. -----
- (2) Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi dan atau oleh Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut. -----
- (3) Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Sidang dipimpin oleh Pengurus Koperasi dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau Karyawan Koperasi. -----
- (4) Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat yang ditanda tangani oleh seluruh Pimpinan dan Sekretaris Rapat. -----
- (5) Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi

bukti yang sah terhadap semua Anggota Koperasi dan pihak ketiga. -----

- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak diperlukan, jika Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh Notaris. -----

----- **Pasal 16** -----

- (1) Rapat Anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku kecuali ada pengaturan lain dalam Anggaran Dasar. -----
- (2) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan. -----
- a. Laporan Pertanggung jawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya; -----
 - b. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tigapuluh satu) Desember; -----
 - c. Penggunaan dan pembagian Sisa hasil Usaha; -----
 - d. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengurus dan pengawas dalam satu tahun buku. -----
- (3) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Koperasi juga harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku/anggaran yang bersangkutan dilaksanakan yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas. -----
- (4) Apabila rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh Koperasi karena alasan yang objektif dan rasional seperti efisiensi maka:-
- a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku; -----
 - b. Selama Rapat anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendpata persetujuan; -----
 - c. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus. -----

----- **Pasal 17** -----

- Rapat Anggota khusus diadakan untuk: -----
- (1) Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dengan ketentuan: -----
 - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota; -----
 - b. Keputusan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. -----
 - (2) Membubarkan, penggabungan, peleburan dan pemecahan Koperasi dengan ketentuan: -----
 - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota; -----
 - b. Keputusan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. -----
 - (3) Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan harus dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota; Dan keputusan harus disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. -----
 - (4) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau ketentuan khusus. -----

----- **Pasal 18** -----

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakannya Rapat Anggota biasa seperti diatur dalam Pasal 17 diatas. -----
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diadakan apabila: -----
 - a. Ada permintaan paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah anggota dan atau; -----
 - b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas dan atau; -----
 - c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan Rapat Anggota; -----
 - d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota biasa dan Rapat Anggota Khusus seperti tersebut pada Pasal 19 diatas. -
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusannya mengikat seluruh anggota apabila: -----
 - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir; -

- b. Untuk maksud pada ayat (2d) diatas, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. -----
- (4) Ketentuan dan pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; -----

----- **BAB VI** -----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 19** -----

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat anggota. -----
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut: -----
- a. Mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian, kejujuran, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi; ---
 - b. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan; -----
 - c. Sudah menjadi anggota Kopegtel Insan Denpasar sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; -----
 - d. Antara Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga; -----
- (3) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. -----
- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus. -----
- (5) Anggota pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan 1 (satu) periode apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola koperasi. -----
- (6) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota. -----
- (7) Tata cara pemilihan pengangkatan pemberhentian dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 20** -----

- (1) Jumlah Pengurus adalah 3 (tiga) orang. -----
- (2) Pengurus terdiri dari: -----
- a. Seorang ketua; -----
 - b. Seorang Sekretaris; -----
 - c. Seorang Bendahara. -----

- (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi. -----
- (4) Pengurus dapat mengangkat Manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha Koperasi. -----
- (5) Apabila Koperasi belum mampu mengangkat Manajer, maka salah satu dari Pengurus dapat bertindak sebagai Manager Koperasi dan Pengurus yang bersangkutan harus melepaskan sementara jabatannya sebagai Pengurus. -----
- (6) Pengaturan lebih lanjut tentang susunan tugas pokok wewenang dan tanggung jawab dan tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawasan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 21** -----

Tugas dan kewajiban pengurus adalah: -----

- (1) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi. -----
- (2) Melakukan seluruh perbuatan hukum alias nama Koperasi. ---
- (3) Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan. -----
- (4) Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja Koperasi. -----
- (5) Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya. -----
- (6) Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota. -----
- (7) Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti - bukti yang diperlukan. -----
- (8) Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi. -----
- (9) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan. -----
- (10) Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya dengan ketentuan: -----
 - a. jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan; ---
 - b. jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus maka semua anggotaPengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi. -----
- (11) Menyusun ketentuan mengenai tugas wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota. -----

- (12) Meminta jasa audit kepada koperasi jasa audit dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi. -----
- (13) Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari keputusan Rapat Pengurus dan pengawas koperasi dalam hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus koperasi; -----
 - b. Membeli menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi. -----

----- **Pasal 22** -----

- Pengurus mempunyai hak: -----
- (1) Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota; ----
 - (2) Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan Koperasi; -----
 - (3) Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi; -----
 - (4) Meminta laporan dari Manajer secara Berkala dan sewaktu-waktu diperlukan. -----

----- **Pasal 23** -----

- (1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti: -----
 - a. Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik Koperasi; -----
 - b. Tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya. Anggaran dasar Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota; -----
 - c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi Khususnya dan Gerakan Koperasi pada umumnya; -----
 - d. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama dibidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh Pengadilan; -----

- (2) Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, maka dapat dilakukan pergantian antar waktu berdasarkan keputusan Rapat Dewan Anggota dengan cara: -----
- a. Menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut; -----
 - b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengurus tersebut. -----
- (3) Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus di pertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya. ----

----- **BAB VII** -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 24** -----

- (1) pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. -----
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah Anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut: -----
- a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;-
 - b. Memiliki kemampuan ketrampilan kerja dan wawasan di bidang Pengawasan; -----
 - c. Sudah menjadi anggota Kopegtel Insan Denpasar sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. -----
- (3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. -----
- (4) Pengawas terdiri dari 2 (dua) orang. -----
- (5) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas harus terlebih dulu mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota. -----
- (6) Tata Cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengawas diatur dan sumpah Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 25** -----

- (1) Dalam hal Koperasi telah mampu mengangkat Manajer yang profesional, maka pengawasan dapat diadakan secara tetap atau diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan dengan keputusan Rapat Anggota. -----
- (2) Dalam hal Koperasi (tidak mengangkat Pengawas tetap) maka ditentukan: -----
- a. Pengangkatan Manager tersebut harus langsung ditetapkan oleh Rapat Anggota; -----

b. Fungsi dan tugas Pengawas menjadi tugas dan tanggung jawab Pengurus dan Pengurus tidak turut campur tangan kedalam pengelolaan kegiatan usaha, keuangan yang dijalankan oleh Koperasi. -----

- (3) Audit keuangan harus dilakukan oleh Akuntan Publik dan audit non Keuangan oleh tenaga ahli dibidangnya atas permintaan Pengurus. -----
- (4) Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 26** -----

Hak dan Kewajiban Pengawas adalah: -----

- (1) Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi. -----
- (2) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi. ---
- (3) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. -----
- (4) Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada Pengurus. -----
- (5) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. --
- (6) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota. -----

----- **Pasal 27** -----

Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota. -----

----- **Pasal 28** -----

- (1) Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi. -----
- (2) Biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya koperasi. -----

----- **Pasal 29** -----

- (1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti: -----
 - a. Melakukan tindakan perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik koperasi; -----
 - b. Tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta pengaturan ketentuannya; Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan rapat Anggota. -----
- (2) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, karena: -----

- a. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam koperasi yang akibatnya merugikan koperasi; ---
- b. Melakukan atau terlibat dalam tindakan pidana yang telah diputus oleh pengadilan. -----

Dan dalam hal dilakukan perbuatan-perbuatan sesuai ayat 1 dan 2 pasal ini, dapat dilakukan pergantian antara waktu anggota pengawas dengan keputusan rapat Dewan Anggota dengan cara: -----

- a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain; -----
- b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut. -----

- (3) Pengangkatan pengganti Pengawas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) diatas dilaporkan oleh Pengawas kepada Rapat Anggota yang terdekat setelah pergantian yang bersangkutan untuk diminta pengesahan dan atau memilih mengangkat Pengawas yang lain. -----

----- **BAB VIII** -----

----- **DEWAN ANGGOTA** -----

----- **Pasal 30** -----

Mengingat masa pertanggungjawaban pengurus selama 1 (satu) tahun sekali, maka didalam melaksanakan operasional apabila pengurus memerlukan keputusan-keputusan strategis untuk kepentingan kemajuan koperasi maka diperlukan lembaga yang dapat mewakili Anggota yang disebut Dewan Anggota yang keputusannya tidak harus diputuskan melalui RAT. -----

- (1) Setiap Dewan Anggota mewakili minimal 25 anggota Kopegtel Insan. -----
- (2) Masa jabatan Dewan Anggota selama 1 (satu) tahun dan diputuskan melalui RAT. -----
- (3) Dewan anggota yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir maka dapat dilakukan pergantian antar waktu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pengurus. -----

----- **BAB IX** -----

----- **PENGELOLAAN USAHA** -----

----- **Pasal 31** -----

- (1) Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh Pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis. -----

- (2) Pengurus dapat secara langsung melakukan pengelolaan kegiatan usaha koperasi atau mendirikan Strategic Business Unit yang dikelola secara otonom dan profesional. -----
- (3) Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota. -----
- (4) Persyaratan untuk diangkat menjadi manajer adalah: -----
 - a. mempunyai keahlian dibidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan dibidang usaha koperasi atau magang dalam Usaha Koperasi; -----
 - b. Mempunyai pengetahuan dan wawasan dibidang usaha; -----
 - c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan; -----
 - d. Memiliki akhlak dan moral yang baik; -----
 - e. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga sesama Pengurus; -----
 - f. Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun. -
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus. -----
- (6) Dalam hal pengurus menjadi pengelola, maka disamping harus memenuhi persyaratan pasal 21 juga harus memenuhi ketentuan pasal 32 tersebut diatas. -----

----- **Pasal 32** -----

Tugas dan kewajiban Manajer adalah: -----

- (1) Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam pengelolaan usaha Koperasi. -----
- (2) Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan oleh para karyawan. -----
- (3) Melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya. -----
- (4) Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya. -----
- (5) Menanggung kerugian usaha Koperasi sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan. -----

----- **Pasal 33** -----

Hak dan wewenang manajer: -----

- (1) Menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditanda-tangani bersama oleh Pengurus dan manajer. -----

- (2) Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan. -----
- (3) Membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya. -----
- (4) Bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan usaha. -----
- (5) Menetapkan pedoman pelaksanaan pengelolaan usaha atau standar Operasional Prosedur yang disahkan oleh Rapat Anggota. -----

----- **Pasal 34** -----
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, kewajiban, hak dan wewenang Manajer dan karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah tangga, ketentuan khusus dan kontrak kerja. ----

----- **BAB X** -----
----- **PENASEHAT** -----

- **Pasal 35** -----
- (1) Apabila diperlukan pengurus dapat mengangkat penasehat atas persetujuan Rapat Anggota. -----
 - (2) Penasehat memberi saran/anjuran kepada Pengurus untuk kemajuan Organisasi dan usaha Koperasi, baik diminta maupun yang tidak diminta. -----
 - (3) Penasehat berhak menerima penghasilan /imbalan/jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. -----

----- **BAB XI** -----
----- **PEMBUKUAN KOPERASI** -----

- **Pasal 36** -----
- (1) Tahun Buku Koperasi adalah tanggal 1 (satu) januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun pembukuan koperasi ditutup. -----
 - (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan standar akuntansi Koperasi pada khususnya serta Standar Akuntansi Indonesia pada umumnya. -----
 - (3) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan Koperasi ditutup, maka pengurus wajib menyusun dan menyampaikan Laporan tahunan yang telah diaudit oleh Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditanda-tangani oleh semua anggota

- Pengurus untuk disampaikan kepada Rapat Anggota yang disertai hasil audit Pengawas. -----
- (4) Apabila diperlukan laporan Tahunan Pengurus dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota atau Koperasi yang tidak mengangkat Pengawas tetap maka Laporan Tahunan Pengurus harus diaudit oleh Akuntan Publik sebelum diajukan ke Rapat Anggota dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus. -----
 - (5) Ketentuan pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan tertulis. -----

----- **BAB XII** -----

----- **MODAL KOPERASI** -----

----- **Pasal 37** -----

- (1) Koperasi mempunyai modal yang diperoleh dari uang simpanan pokok, uang simpanan wajib, uang simpanan sukarela, uang pinjaman dan penerimaan lain yang sah. -----
- (2) Modal Koperasi pada saat ini sebesar Rp. 2.164.790.301,- (Dua milyar seratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus satu rupiah yang berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, modal penyertaan dari para anggota dan penerimaan lainnya yang sah. -----
- (3) Rapat Anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat disediakan sebagai uang kas, dan kelebihanannya dengan segera harus disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi Pusatnya baik Bank Pemerintah ataupun pada Bank lain. ----
- (4) Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan kwitansi yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota pengurus atau lebih seorang pegawai yang ditunjuk oleh pengurus. -----

----- **SIMPANAN ANGGOTA** -----

----- **Pasal 38** -----

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, simpanan Pokok sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Simpanan wajib sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbulan, yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi sebesar jumlah tadi jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian. -----

- (2) Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus. -----
- (3) Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan atas namanya pada Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan khusus. -----
- (4) Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan simpanan sukarela atas namanya pada koperasi menurut kehendaknya sendiri, baik secara tabungan ataupun simpanan berjangka.-
- (5) Anggota diperbolehkan meminjam uang setelah menjadi anggota. -----

----- **Pasal 39** -----

- (1) Uang simpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota. -----
- (2) Uang simpanan wajib tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota. -----
- (3) Jika diperlukan Koperasi dapat mengadakan simpanan khusus yang diatur dalam Peraturan khusus/Anggaran Rumah Tangga.-

----- **Pasal 40** -----

Apabila keanggotaan berakhir menurut Pasal 10 huruf d: -----

- a. Uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib, setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kemudian. -----
- b. Atau uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah rapat anggota tahunan yang akan datang. -----
- c. Atau uang Simpanan Pokok menjadi kekayaan Koperasi dan pengembalian uang simpanan wajib diserahkan kepada keputusan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecatannya. -----

----- **BAB XIII** -----

----- **SISA HASIL USAHA** -----

----- **Pasal 41** -----

- (1) Sisa hasil usaha Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun buku itu, terdiri atas bagian: -----
 - a. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk Anggota Koperasi; -----

- b. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan Anggota Koperasi; -----
- c. Pendapatan lain dari non operasional. -----
- (2) Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi sebagai berikut: ----
 - a. 25% (duapuluh lima persen) untuk cadangan; -----
 - b. 25% (duapuluh lima persen) untuk anggota menurut perbandingan jasanya; -----
 - c. 20% (duapuluh persen) untuk Anggota menurut perbandingan simpanannya; -----
 - d. 5% (lima persen) untuk dana Pendidikan Koperasi; -----
 - e. 8% (delapan persen) untuk Dana Pengurus dan Pengawas; -
 - f. 10% (sepuluh persen) untuk Dana Kesejahteraan karyawan dan Pengelola; -----
 - g. 5% (lima persen) untuk Dana Sosial; -----
 - h. 2% (dua persen) untuk Pembangunan daerah Kerja; -----
- (3) Penggunaan dana-dana Pendidikan Koperasi dan pembangunan Daerah Kerja dapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan dengan memperhatikan pendapat dan saran juga kebijaksanaan dari atau oleh Departemen Koperasi setelah mendengar dewan Koperasi Indonesia Pusat/Daerah. -----

----- **Pasal 42** -----

- (1) Dana cadangan adalah kekayaan Koperasi yang merupakan milik semua anggota disediakan untuk menutup kerugian koperasi. -----
- (2) Uang cadangan dapat dibagikan paling tinggi 50% (lima puluh persen) apabila dalam jangka setiap 5 (lima) tahun Kopegtel Insan tidak pernah rugi. -----
- (3) Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari uang cadangan harus disimpan dengan bersifat giro pada bank yang ditunjuk oleh pejabat. -----
- (4) Setiap anggota yang berhenti menjadi anggota kopegtel insan akan mendapatkan pembagian dana cadangan sesuai dengan haknya. -----

----- **TANGGUNGAN ANGGOTA** -----

----- **Pasal 43** -----

- (1) Bilamana Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban maka sekalian anggota dan mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun sebelum pembubaran Koperasi

diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing terbatas sebanyak simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan. -----

- (2) Bila menurut kenyataan ada Anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yang sebelum pembubaran koperasi tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, sehingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi. -----
- (3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku. -----

----- **Pasal 44** -----

- (1) Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir sesuatu tahun buku ditutup dengan uang cadangan. -----
- (2) Jika kerugian yang diderita Koperasi pada akhir sesuatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan uang cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut diatas (jumlah kerugian dikurangi dengan uang cadangan yang tersedia) kepada anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam tahun buku yang bersangkutan masing-masing terbatas sejumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan model penyertaan. -----

----- **Pasal 45** -----

Anggota-Anggota yang telah berhenti dari Koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudahnya keluar dari Koperasi. -----

----- **BAB XIV** -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 46** -----

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan: -----
 - a. Keputusan Rapat Anggota; -----
 - b. Keputusan Pemerintah. -----
- (2) Pembubaran oleh Rapat anggota didasarkan pada: -----
 - a. Jangka waktu berdirinya koperasi telah berakhir; -----
 - b. Atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota; -----

c. Koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usahanya. -----

----- **Pasal 47** -----

- (1) Dalam hal Koperasi henak dibubarkan Rapat Anggota membentuk Tim penyelesaian yang terdiri dari unsur Anggota Pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu (Pembina) dan diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud. ----
- (2) Tim penyelesaian mempunyai hak dan kewajiban: -----
 - a. Melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian; -----
 - b. Mengumpulkan keterangan yang diperlukan; -----
 - c. Memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota; tertentu yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; -----
 - d. Memperoleh menggunakan dan memeriksa segala catatan dan arsip Koperasi; -----
 - e. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan kewajiban Koperasi baik kepada anggota maupun pihak ketiga; -----
 - f. Membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota. -----
- (3) Pengurus Koperasi menyampaikan keputusan pembubaran Koperasi oleh rapat anggota tersebut kepada Pejabat Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----
- (4) Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran kewajiban lainnya. -----

----- **Pasal 48** -----

- (1) Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran Koperasi. -----
- (2) Tanggungan anggota terbatas pada simpanan pokok, simpanan wajib, yang sudah dibayarkan. -----
- (3) Anggota yang telah keluar sebelum koperasi dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi dan apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6 (enam) bulan. -----

----- **BAB XV** -----

----- **SANKSI** -----

----- **Pasal 49** -----

- (1) Apabila Anggota pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga dan peraturan lainnya yang

berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat anggota
berupa: -----

- a. Peringatan lisan; -----
- b. Peringatan tertulis; -----
- c. Dipecat dari keanggotaan atau jabatannya; -----
- d. Diberhentikan bukan atas kemauan sendiri; -----
- e. Diajukan ke Pengadilan. -----

(2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah tangga. -----

----- **BAB XVI** -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI** -----

----- **Pasal 50** -----

Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. ----

----- **BAB XVII** -----

----- **ANGGARAN DASAR, RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS** -----

----- **Pasal 51** -----

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
dan atau Peraturan khusus yang memuat peraturan pelaksanaan
berdasarkan ketentuan Anggaran dasar Koperasi dan tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----

Anggaran Dasar ini disahkan oleh Rapat Anggota Koperasi yang
diadakan pada tanggal 17-02-2012 (tujuhbelas bulan februari
tahun duaribu dua belas).